

TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI DI TOKO ONLINE PADA MASA PANDEMI COVID-19

Samrotul Janah

Sekolah Tinggi Agama Islam Ash-Shiddiqiyah, Lubuk Seberuk-Lempuing Jaya-OKI
samrotuljanah729@gmail.com

Abstract

Received: 16-06-2021
Revised: 26-06-2021
Accepted: 26-06-2021

The whole world is experiencing a terrible non-natural disaster, namely the spread of the Covid-19 outbreak which has an impact on the surge in online shop visitors since 2019. Because of this, there has been a change in new interactions from direct buying and selling transactions, forced to switch to online buying and selling transactions. This research method is normative research that refers to the legislation, conceptual approach and case studies. The main and supporting data are obtained from literature studies sourced from books and other scientific works. The result of this research is that in Islam the original law of buying and selling is permissible as long as there is no evidence from the Qur'an and hadith that forbids it. During the Covid-19 mass, various parties took advantage of the situation to gain worldly benefits by falsifying goods and indeed the goods did not match the value offered and even the goods were not sent by the seller to the buyer. The scholars agree that the original law of fraud is sinful and it removes the blessings of an object and forbidden money should not be used by the owner (the perpetrator of the illicit business). As a result of the fraud, the buyer has the right to khiyar, namely continuing the sale and purchase transaction or canceling it. If there is a dispute due to the transaction, there are two ways to resolve the problem, namely through the internal deliberation of the parties and the settlement of legal issues.

Keywords: *Islamic law; positive law; Fraud risk; online store.*

Abstrak

Seluruh dunia sedang mengalami suatu bencana non alam yang dahsyat yaitu berlebarnya wabah covid-19 yang berdampak pada lonjakan pengunjung toko online sejak tahun 2019 lalu. Karena itu terjadi perubahan interaksi baru dari transaksi jual beli secara langsung terpaksa beralih ke transaksi jual beli online. Metode penelitian ini adalah penelitian normatif yang merujuk pada peraturan perundang-undangan, pendekatan koseptual serta studi kasus. Data-data utama dan pendukung diperoleh dari studi pustaka yang

bersumber dari buku dan karya ilmiah lainnya. Hasil penelitian ini adalah dalam islam hukum asal jual beli adalah boleh sepanjang tidak ada dalil alquran dan hadits yang melarangnya. Sepanjang masa covid-19 berlangsung berbagai pihak memanfaatkan situasi untuk memperoleh keuntungan duniawi dengan cara memalsukan barang dan memang barang tidak sesuai nilai yang ditawarkan bahkan barang tidak dikirimkan oleh penjual kepada pembeli. Para ulama sepakat bahwa hukum asal penipuan adalah berdosa serta mengilangkan keberkahan atas suatu barang dan uang haram tidak boleh dimanfaatkan oleh pemiliknya (pelaku usaha haram tersebut). Akibat penipuan tersebut pembeli mempunyai hak untuk *khiyar* yaitu melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkannya. Apabila terjadi sengketa akibat transaksi tersebut ada dua jalur penyelesaian masalah yaitu melalui jalur musyawarah internal para pihak dan penyelesaian permasalahan jalur hukum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum perlindungan konsumen terhadap jual beli di toko online ini pada masa pandemi covid-19.

Kata kunci: hukum islam; hukum positif; resiko Penipuan; toko online.

Corresponden Author : Samrotul Janah
Email : samrotuljanah729@gmail.com



PENDAHULUAN

Untuk memenuhi kebutuhan (historis) pasar tradisional berdiri pada abad ke 5 masehi sejak masa kerajaan kutai kartanegara. Transaksi ditandai dengan adanya barter atau menukar barang dengan barang, islam tidak membatasi keinginan setiap manusia untuk bertebaran dimuka bumi untuk mencari dan memperoleh rezeki (harta) selagi dengan cara yang baik dan halal (Masruroh, 2021). Setiap manusia memiliki kebutuhan terkait dengan sandang (pakaian), pangan (mencari nafkah), dan papan (tempat tinggal).

Di Indonesia, menurut sejarah barang atau sejenisnya. Pasar juga menjadi lahan tempat bertemunya orang-orang penting untuk membicarakan strategi atau informasi penting terkait politik (Brata, 2016).

Seluruh dunia sedang mengalami suatu bencana non alam yang dahsyat yaitu bertebarannya wabah covid-19. Indonesia adalah salah satu negara yang terkena wabah covid-19 (Putri, 2020). Pemerintah dan masyarakat sangat berjuang keras untuk terbebas dari wabah covid-19. Sehingga pemerintah memberikan anjuran bekerja dirumah (work of home) (Mungkasa, 2020). Lalu diterbitkan surat edaran keputusan presiden terkait penanganan covid-19, serta anjuran perintah terkait 5 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jumlah pasien akibat covid 19 terus bertambah saja tanpa jeda (Wardiyah, 2021). Kasus baru dan kematian dari JHU CSSE COVID-19 Data diupdate tanggal 07 Mei 2021 total kasus 1,7 jt, sembuh 1,56 jt, meninggal dunia 46.663.

Terkait wabah tersebut masyarakat sangat resah dan takut untuk pergi berbelanja kepasar tradisional, super market, bahkan ke mall, masyarakat was-was apabila sepulang dari tempat tersebut malah membawa bibit penyakit dan menular kepada keluarga,

tetangga, bahkan masyarakat sekitar. Sebelum wabah penyakit ini datang dan tinggal di Indonesia segala keperluan pemenuhan hidup dapat langsung terpenuhi dengan cara datang langsung ke kepasar tradisional, super market, bahkan ke mall untuk memilah dan memilih barang keperluan apa saja yang dibutuhkan dan diinginkannya dengan tawar-menawar (potongan harga) ataupun return apabila barang tersebut tidak sesuai (rusak). Akibat wabah covid-19 banyak masyarakat beralih kepada toko online (Muslih, 2020) yang sebetulnya banyak dari masyarakat yang mau tidak mau harus berbelanja, jika tidak mereka akan sangat sedih bahkan tersiksa apabila harus terjun dalam kerumunan lalu melihat keluarga tercinta terbaring lemah dan tak berdaya walaupun banyak kemungkinan untuk sembuh (Harahap, 2020). Toko online merupakan kumpulan dari para pedagang dan pembeli dalam aplikasi digital dari seluruh penjuru nasional bahkan internasional (Harmayani et al., 2020). Sebetulnya terdapat banyak ketidaksesuaian yang terjadi akibat tidak bertemunya penjual dan pembeli, misalnya barang yang dikirim tak sesuai ukuran, menunggu barang datang hingga berhari-hari lamanya, tidak semua toko online menerima return, bahkan sering terjadi perselisihan hingga memicu konflik.

Kajian tentang transaksi jual beli online sudah banyak diteliti seperti alif ilham akbar fatriansyah, (Fatriansyah, 2020). Hasil dari penelitiannya adalah syarat dan ketentuan jual beli adalah terhindar dari unsur riba, ketidakadilan, monopoli, dan penipuan. Para pihak dalam jual beli harus suka sama suka dan saling merelakan. Dampak positif adanya jual beli online yaitu praktis, cepat dan mudah bagi pembeli.

Menurut (Sudaryono et al., 2020) mengkaji dibalik bisnis online e-commerce banyak manfaatnya ternyata masih banyak dampak bagi para pebisnis offline lainnya yang tidak menggunakan media sosial sebagai sarana bisnisnya.

Fenomena jual beli online juga pernah dikaji oleh (Anwar & Adidarma, 2016) Hasil penelitian menemukan bahwa kepercayaan konsumen pada toko online berpengaruh negatif terhadap persepsi risiko dalam membeli secara online. Sebaliknya, kepercayaan berpengaruh positif terhadap niat beli online. Namun, studi ini membuktikan bahwa tidak ada risiko dalam minat beli yang mengarahkan mereka untuk berbelanja online. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa tingkat kepercayaan pelanggan wanita terhadap situs belanja online lebih tinggi dibandingkan pelanggan pria.

Penelitian serupa juga dikaji oleh (Syauki, 2019) fiqh merupakan seperangkat aturan atau hukum Allah yang didalamnya mengatur pemenuhan kebutuhan terkait jual beli dengan memperhatikan maslahat dan mafsadatnya. Dalam pemenuhan kebutuhan hidup hukum Allah dan hukum negara saling mendukung dalam peraturan jual beli yang mencakup hak kewajiban penjual dan pembeli. Risiko jual beli online banyak terjadi penipuan karena penjual mengabaikan hukum Allah dan hukum negara (sanksi), penipuan terjadi akibat kurang kehati-hatian pembeli.

Penelitian-penelitian tersebut terjadi sebelum merebaknya wabah covid-19 atau biasa disebut corona sehingga pada tahun-tahun sebelumnya masyarakat masih bisa dapat secara langsung melakukan transaksi jual beli di lokasi pasar tradisional, super market, bahkan ke mall. Beberapa artikel yang ada, belum ditemukan yang fokus tentang tinjauan fiqh muamalah dan hukum perlindungan konsumen terhadap jual beli di toko online pada masa pandemi covid-19 (Fitria, 2017).

Dilansir dari halaman website KumparanTech terkait dengan cara berbelanja online dan barang cepat sampai ada beberapa hal yang perlu diperhatikan calon pembeli yaitu sebagai berikut: *Pertama* risert dan perbandingan harga, calon pembeli dapat dengan mudah melihat harga yang tertera di dalam produk, sehingga calon pembeli dapat menyesuaikan harga produk dengan kondisi keuangan yang dimilikinya. *Kedua* lihat keterangan produk terkait ukuran dan cara penggunaannya. *Ketiga* lihat jangka waktu pengirimannya, jangka waktu pengiriman sesuai dengan jasa pengiriman yang kita pilih. *Keempat* cek rating seller dan produknya, semakin tinggi rating yang dimiliki maka sudah dapat dipastikan bahwa toko tersebut terpercaya. *Kelima* tanya ketersediaan sebelum membeli, tanyakan deskripsi barang tersebut kepenjual. *Keenam* pantau garansi

barang, sehingga apabila barang tidak sampai sesuai waktu yang ditentukan atau kualitas barang tidak sesuai pembeli dapat complain atau klaim jika ada kerusakan. *Ketujuh* total biaya, total dari keseluruhan produk yang dibeli. *Kedelapan* pilih metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer lewat ATM, memakai kartu kredit, membayar ke minimarket alfamart/indomaret serta melalui aplikasi mobile banking.

Bila diteliti lebih jauh lagi ada beberapa hal yang harus diketahui dan difahami serta waspada terhadap transaksi pembelian di toko online, terlalu banyak resiko yang harus diketahui oleh pembeli yaitu: *Pertama* setelah pembeli mentransfer sejumlah uang ke penipu, barang tidak akan dikirim. *Kedua* barang yang dikirim tidak seperti yang di janjikan, baik palsu ataupun memang barang tidak sesuai nilai yang ditawarkan. Konsekwensi resiko bagi penipu lebih kecil ketimbang saat penipu harus bertemu langsung dengan calon korban, penipu dapat dengan mudah untuk bisa menghapus akun serta memalsukan identitasnya bahkan memblokir akun tersebut.

Dilansir dari halaman website patroli siber, tren kejahatan siber 2019 penipuan menempati posisi teratas, laporan tentang penipuan melalui *email* selama tahun 2019 berjumlah 61 laporan polisi dengan jumlah kerugian mencapai lebih dari 144 milyar rupiah sehingga modus ini tercatat sebagai modus penipuan dengan kerugian terbanyak selama tahun 2019. Ditinjau dari jumlah kerugiannya, modus penipuan via situs menempati posisi kedua (Prasetyo, 2014). Dengan jumlah kerugian mencapai angka lebih dari 73 milyar rupiah. Khusus modus ini, pelaku menasar para pengguna situs *e-commerce* yang menyediakan fitur jual beli secara *online*. Meskipun jumlah kerugiannya tidak sebanyak modus sebelumnya, tapi modus ini justru paling banyak dilaporkan oleh masyarakat. Penelitian ini dilakukan dimasa wabah covid-19 untuk dapat menemukan hukum islam dan hukum perlindungan konsumen terhadap jual beli di toko online ini pada masa pandemi covid-19.

METODE PENELITIAN

Fokus penelitian penulis adalah tinjauan fiqh muamalah dan hukum perlindungan konsumen terhadap jual beli di toko online pada masa pandemi covid-19. Tipe penelitian yang penulis gunakan untuk mengkaji permasalahan ini yaitu penelitian normatif dengan melakukan pendekatan perundangan-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan melakukan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Tektona, R. I., & Putra, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dari data yang diperoleh terdapat 10 ranking toko online setiap triwulan/kuartal. Angka-angka pengunjung toko online setiap hari terjadi pertambahan dan penurunan pengunjung. Akibat merebaknya wabah covid-19 terjadi lonjakan yang sangat signifikan terjadi pada pengunjung toko online ternama di indonesia.

Arus globalisasi wabah covid-19 membawa pengaruh yang cukup besar terkait transaksi jual beli online dimana sebelumnya masyarakat masih bertansaksi jual beli offline/jual beli langsung. berikut perubahan tekhnis pelaksanaan jual beli sebelum dan semassa pandemi covid-19.

Tabel 1 Perubahan daya tarik masyarakat sebelum pandemi dan semassa pandemi covid-19

No	Pasar	Toko online
1	Bertemu langsung	Bertemu online
2	Tawar menawar	Harga mati
3	Bayar uang kertas	Transfer
4	Datang ke toko, pasar, mall	Buka toko online kapanpun
5	berdesak-desakan (ramai)	Individu
6	Sesuai warna dan ukuran	Tidak sesuai ukuran dan warna
7	Tukar tombok	Return pengembalian
8	Barang langsung diterima	Melalui jasa pengiriman
9	Menjalin silaturahmi	Menarik pelanggan
10	Resiko penipuan rendah	Resiko penipuan tinggi
11	Barang dapat dilihat dan disentuh	Hanya melihat gambar
12	Keliling-keliling hingga lelah	Hemat waktu dan tenaga
13	Apapun ingin dibeli	Belanja lebih praktis
14	Barang lokal	Barang dari manasaja, luar kota bahkan luar negeri
15	Membantu perekonomian pedagang kecil	Membantu perekonomian pedagang

Dari **tabel 1** dapat diketahui bahwa belanja di toko online dapat menekan angka penurunan pasien covid-19 yaitu dengan belanja dari rumah membuat keluarga terhindar dari rasa yang mengancam ketenangan batin dan jiwa. Tentunya belanja online adalah suatu program digitalisasi yang membuat pembelinya nyaman dan aman, namun harus diperhatikan juga resiko dibelakangnya. Secara tidak langsung kebiasaan belanja online dapat mengurangi pendapatan pedagang di pasar, toko hingga mall karena tidak adanya pengunjung dan pembeli.

1. Bentuk-bentuk penipuan dan contoh kasus dalam situs jual beli online masa pandemi covid-19

Banyak sekali kejahatan yang terjadi pada toko online. Penipuan merupakan bentuk pelanggaran kepercayaan terhadap pembeli (Rahmanto et al., 2019). Resiko kerugian yang diterima pembeli yaitu *pertama* penjual lalai/tidak bertanggungjawab sehingga menimbulkan kerugian. *Kedua* adanya kesengajaan/wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian.

Berikut beberapa kasus yang marak terjadi dalam toko online adalah:

a. Penjual lalai/tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian. Penjual tidak memperhatikan cara pengemasan sehingga terjadi kerusakan, bahkan barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan. Lebih parahnya lagi toko menjanjikan bahwa barang tersebut adalah asli yang nyata-nyata adalah tiruan (KW).

b. Penjual lalai/tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian. Penjual yang nyata-nyata dengan sengaja tidak mengirimkan barang tersebut dan mencantumkan identitas palsu sehingga pembeli yang tidak dapat menemukan identitas dan tempat tinggal pelaku untuk meminta pertanggungjawaban.

Contoh kasus penipuan yang *pertama* penipuan paket masker senilai 36,4 juta melalui aplikasi facebook. Korban berasal dari Palembang, korban dan ke 25 temannya melakukan patungan guna dapat membeli masker dan membaginya ke

sejumlah ruma sakit diantaranya adalah sumatera barat dan jawa barat. Dalam video amatir terlihat bahwa dus-dus paket barang nyata-nyata bukan berisi masker melainkan batu bata.

Contoh kasus penipuan yang *kedua* kasus penipuan online semakin melonjak ditengah merebaknya wabah covid-19 dan begitu pesatnya jumlah pengunjung dan konsumen digital. Korban yang mengalami kerugian akibat penipuan online di Grabtoko diperkirakan sejumlah Rp.17 Miliar.

2. Hak dan kewajiban konsumen

Didalam undang-undang republik indonesia tentang perlindungan konsumen didalam pasal 4 disebutkan terkait hak konsumen yaitu: *Pertama* hak memperoleh kenyamanan,keamanan, keselamatan terhadap barang atau jasa yang dikonsumsi. *Kedua* hak memperoleh informasi yang akurat tentang kondisi barang dan jasa. *Ketiga* hak memperoleh barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar. *Keempat* hak memperoleh kompensasi apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Didalam undang-undang republik indonesia tentang perlindungan konsumen didalam pasal 5 disebutkan terkait kewajiban konsumen yaitu: *Pertama* membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. *Kedua* beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. *Ketiga* membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. *Keempat* Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3. Hak dan kewajiban pelaku usaha

Didalam undang-undang republik indonesia tentang perlindungan konsumen didalam pasal 6 disebutkan terkait kewajiban konsumen yaitu: *Pertama* hak memperoleh atau menerima pembayaran sesuai nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan. *Kedua* hak mendapat perlindungan atau bantuan hukum dari perbuatan konsumen yang beritikad jahat. *Ketiga* hak membela diri dalam proses peradilan. *Keempat* hak memperoleh nama baik kembali (rehabilitasi nama) apabila suatu kerugian barang dan jasa yang diperdagangkan disebabkan oleh konsumen.

Didalam undang-undang republik indonesia tentang perlindungan konsumen didalam pasal 7 disebutkan terkait kewajiban pelaku usaha yaitu: *Pertama* beritikad baik. *Kedua* mmberikan informasi yang kurat dan transparansi terhadap kondisi suatu barang dan cara penggunaannya. *Ketiga* memberi pelayanan terhadap konsumen secara benar dan jujur. *Keempat* memberi jminan bahwa barang dan jasa diproduksi dan diperdagangkan sesuai standar operasional prosedur sesuai peraturan perundang-undangan. *Kelima* memberi jaminan dan garansi atas barang yang diperdagangkan. *Keenam* memberikan kompensasi ganti rugi apabila barang yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

4. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha

Didalam undang-undang republik indonesia tentang perlindungan konsumen didalam pasal 8 disebutkan terkait perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu:

- a. Larangan bagi pemilik usaha memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa seperti berikut: *Pertama* tidak sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. *Kedua* yang tertera dalam label tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto serta jumlahnya. *Ketiga* ukuran, takaran,dan timbangan tidak transparan menurut ukuran yang sebenarnya. *Keempat* kondisi, keistimewaan, ataupun kemanjuran

produk tidak sesuai yang dinyatakan dalam label. Kelima keterangan kadaluarsa tidak tercantum pada barang. Keenam larangan memperdagangkan barang yang tidak layak pakai (rusak), cacat, bahkan bekas, tanpa memberi informasi yang lengkap dan jelas.

B. Pembahasan

1. Tinjauan fiqh muamalah

Jual beli merupakan suatu transaksi yang terjadi diantara kedua belah pihak terkait pertukaran uang dan barang. Disamping itu objek yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi pemilikinya.

Terdapat beberapa ayat alquran dan hadist yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلاَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا كُنْتُمْ بَادِعِينَ فِي رِيبَاكُمْ وَأَقْرَابًا كَذَلِكَ هَدَى اللَّهُ سَبِيلَ الْبَشَرِ لِيُحْكُمَ لَهُ أَعْيُنُهُمْ وَالْأَعْيُنُ عَلَى رِيبَاكُمْ وَلَئِنَّكُمْ لَفِي رِيبَاكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (١٩٨)

بكم بالربح من التجارة في أيام الحج. فإذا دفعتم بعد غروب الشمس راجعين من "عرفات" -وهي المكان الذي يقف فيه الحجاج يوم التاسع من ذي الحجة- فاذكروا الله بالتسبيح والتلبية والدعاء عند المشعر الحرام -"المزدلفة"-، واذكروا الله على الوجه الصحيح الذي هداكم إليه، ولقد كنتم من قبل هذا الهدى في ضلال لا تعرفون معه الحق. (١٩٨)

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat". (QS. Al-Baqarah: 198)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلَّ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

الذين يتعاملون بالربا -وهو الزيادة على رأس المال- لا يقومون في الآخرة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الجنون؛ ذلك لأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، في أن كلا منهما حلال، ويؤدي إلى زيادة المال، فأكذبهم الله، وبيّن أنه أحل البيع وحرم الربا؛ لما في البيع والشراء من نفع للأفراد والجماعات، ولما في الربا من استغلال وضياع وهلاك. فمن بلغه نهي الله عن الربا فارتدع، فله ما مضى قبل أن يبلغه التحريم لا إثم عليه فيه، وأمره إلى الله فيما يستقبل من زمانه، فإن استمر على توبته فإله لا يضيع أجر المحسنين، ومن عاد إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه، فقد استوجب العقوبة، وقامت عليه الحجة، ولهذا قال سبحانه: (فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) (٢٧٥)

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".....(QS. Al-Baqarah: 275).

Pada dasarnya kegiatan muamalah itu diperbolehkan, sepanjang belum ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh muamalah.

الأصل في المعاملة إلا باحالة إلا ان يدل دليل على تحريمها

Artinya: "Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya".

Dasar hukum jual beli berdasarkan hadist Rasulullah saw , antara lain:

1. Hadist yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibn Rafi:

سئل النبي صل الله عليه وسلم : اي الكسب اطيب ؟ فقال : عمل الرجل بيده و كل بيخ مير و ز (ر و ا ه
البيزار و الحاكم)

Artinya: “*Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati*” (HR.Al-Bazzar dan Al-Hakim)

2. Hadist dari Al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah saw bersabda
انما ليبيح عن تراض (ر و ا ه البيهقي)
Artinya:”*jual beli itu didasarkan atas suka sama suka*”

3. Hadis yang diriwayatkan Al-Tirmidzi, Rasulullah saw bersabda:
جر اصدوق الأمين مع النبيين و اصد يقين و الشهداء (رواه الترمذى)التا
Artinya: “*pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny disurga) dengan para nabi, shaddiqin, dan syuhada*”

4. Dalil larangan Gharar
Rasulullah Saw. Menegaskan bahwa gharar adalah terlarang dan diharamkan dalam islam sebagaimana hadis Rasulullah Saw.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر وعن بيع الحصاة (اخرجه البخارىومسلم)

Artinya: “*Rasulullah Saw. melarang bai al-gharar dan bai al-hashah*”. (HR. Bukhari Muslim).

5. Hukum pendapatan non halal
Pendapatan non halal adalah setiap pendapatan yang bersumber dari usaha yang tidak halal (*al-kasbu al-ghairi al-mayru*). Terkait kepemilikan dana non halal para ulama sepakat tentang bahwa pendapatan non halal hukumnya haram dan tidak boleh dimanfaatkan oleh pemiliknya (pelaku usaha haram tersebut) untuk hajat (kebutuhan) apa pun, baik secara terbuka ataupun dengan cara hilah, seperti digunakan untuk membayar pajak.

Para ulama sepakat bahwa pendapatan non halal harus diberikan/dialurkan kepadapihak lain sebagai sedekah. Hal ini sebagaimana penjelasan standar syariah AAOIFI Bahrain berikut:

لا يجوز الانتفاع بالمحرم الواجب التخلص منه-باي وجه من وجوه الانتفاع ولا التحيل على ذلك باي طريق كان ولو بدفع الضرائب

Artinya: “*Pendapatan non halal tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan apapun, walaupun dengan cara hilah, seperti digunakan untuk membayar pajak*”.

Juga sesuai dengan kaidah fikih:

كل ما لا يجوز اخذه لايجوز اعطائه

Artinya: “*Setiap pendapatan yang tidak bisa dimiliki, maka pendapatan tersebut tidak bisa diberikan kepada orang lain*”.

2. Macam-macam jual beli

Munir (2017) jual beli menurut hukumnya dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Sah atau batalnya jual beli.
Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah:
 - a. Barang atau objek tersebut najis, seperti anjing, babi, bangkai dan lain sebagainya.
 - b. Jual beli janin atau anak binatang yang masih dalam perut induknya.
 - c. Jual beli buah yang belum matang dan masih dipohon.
 - d. jual beli yang masih terdapat ghoror atau belum jelas, seperti jual beli ikan yang masih di dalam kolam.
2. menyangkut objek jual beli dan pelaku jual beli.

- a. Objek atau barang yang diperjual belikan ada saat akad dan di serah terima barang dari penjual ke pembeli.
- b. Objek atau barang yang diperjual belikan berupa gambar dan disebutkan sifat-sifatnya atau transaksi jual beli tidak secara langsung tunai (pesanan).

3. Rukun jual beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan syah menurut syara'. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. Ada sighthat (lafal ijab dan kabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Syarat-syarat sah jual beli menurut ulama fiqh yaitu:

1. Objek atau barang terhindar dari cacat, kriteria kualitas dan kuantitas barang harus jelas diketahui, jumlah harga jelas, dan tidak terdapat mudorot.
2. Apabila objek atau barang yang diperjual belikan benda bergerak, maka sesudah transaksi akad jual beli objk atau barang tersebut sudah sah untuk dimiliki dan dipakai oleh pembeli..

4. Hukum perlindungan konsumen

1. Perkembangan belanja di toko online

Arti kata kuartal menurut KBBI adalah waktu satu tahun terbagi menjadi empat (triwulan), kuartal pertama berada di periode Januari-Maret, kuartal kedua berada di periode April-Juni, kuartal ketiga berada di periode Juli-September dan di kuartal ke empat berada di periode Oktober-Desember.

Dari data ini dapat kita lihat berapa banyak perubahan pertumbuhan pengunjung toko online di indonesia dalam waktu yang terjadi sebelum indonesia dilanda pandemi covid-19 hingga sampai pada masa-masa kurun genting pandemi covid-19.

Tabel 2 Pertumbuhan pengunjung bulanan E-commerce Indonesia, Q3 (2019)

No	toko online	pengunjung web bulanan
1	Tokopedia	65,953,400
2	Shopee	55,964,700
3	Bukalapak	42,874,100
4	Lazada	27,995,900
5	Blibli	21,395,600
6	Jd.id	5,524,000
7	Bhinneka	5,037,700
8	Sociolla	3,988,300
9	Orami	3,906,400
10	Ralali	3,583,400

Tabel 3 Pertumbuhan pengunjung bulanan E-commerce Indonesia, Q4 (2019)

No	toko online	pengunjung web bulanan
----	-------------	------------------------

1	Shopee	72,973,300
2	Tokopedia	67,900,000
3	Bukalapak	39,263,300
4	Lazada	28,383,300
5	Blibli	26,863,300
6	Jd Id	13,539,300
7	Fabelio	5,853,300
8	Bhinneka	5,145,700
9	Orami	3,708,300
10	Zalora	2,926,300

KESIMPULAN

Jual beli merupakan hukum adat terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup setiap masyarakat. Jual beli tradisional seiring berkembangnya zaman mulai ditinggalkan terlebih lagi akibat dampak wabah covid-19. Fenomena jual beli ditoko online mencapai puncak gemilang pada masa covid-19 hal ini karena masyarakat dari pasar tradisional, supermarket, mall, beralih ke pasar online dalam hal ini adalah situs toko online yang didukung oleh aplikasi dan sistem yang canggih. Dapat kita lihat bersama bahwa sebelum merebaknya wabah covid-19 kebiasaan jual beli dalam pemenuhan kebutuhan berlangsung normal, lalu seketika indonesia dilanda wabah covid-19 yang berdampak keharusan bagi masyarakat untuk memilih belanja dari rumah atau mengunjungi situs toko online.

Dalam islam hukum asal jual beli adalah boleh sepanjang tidak ada dalil alquran dan hadits yang melarangnya. Terdapat rukun dan syarat dalam jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya lafal ijab dan kabul dan adanya objek atau barang. Syarat mutlak dalam jual beli yaitu saling merelakan serta objek atau barang terhindar dari cacat dan gharar, supaya tidak merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Transaksi jual beli baik secara offline maupun secara online apabila rukun dan syarat nya terpenuhi maka hukum nya adalah boleh/halal sesuai aturan syariah dan selagi terhindar dari hal-hal yang membatalkannya.

Transaksi jual beli ditoko online dapat membawa suatu kemanfaatan dan suatu kemudhorotan. Sepanjang masa covid-19 berlangsung berbagai pihak memanfaatkan situasi untuk memperoleh keuntungan duniawi dengan cara memalsukan barang dan memang barang tidak sesuai nilai yang ditawarkan bahkan barang tidak dikirimkan oleh penjual kepada pembeli. Terkait Kedudukan pendapatan (uang) yang bersumber dari transaksi penipuan atau transaksi ghoror yang merugikan orang lain, para ulama sepakat bahwa hukum asal penipuan adalah berdosa serta mengilangkan keberkahan atas suatu barang dan uang haram tidak boleh dimanfaatkan oleh pemiliknya (pelaku usaha haram tersebut). Akibat penipuan tersebut pembeli mempunyai hak untuk *khiyar* yaitu melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkannya. Apabila terjadi sengketa akibat transaksi tersebut ada dua jalur penyelesaian masalah yaitu melalui jalur musyawarah internal para pihak dan penyelesaian permasalahan jalur hukum.

BIBLIOGRAPHY

Anwar, r., & adidarma, w. (2016). [Pengaruh kepercayaan dan risiko pada minat beli](#)

- [belanja online](#). *Jurnal manajemen dan bisnis sriwijaya*, 14(2), 155–168.
- Brata, i. B. (2016). [Pasar tradisional di tengah arus budaya global](#). *Jurnal ilmu manajemen (juima)*, 6(1).
- Fatriansyah, a. I. A. (2020). [Bisnis jual beli online dalam perspektif islam](#). *Al amwal (hukum ekonomi syariah)*, 3(1), 38–44.
- Fitria, t. N. (2017). Bisnis jual beli online (online shop) dalam hukum islam dan hukum negara. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 3(01), 52–62. DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>
- Harahap, d. A. (2020). [Covid-19 dan transformasi saluran pembelian online](#).
- Harmayani, h., marpaung, d., hamzah, a., mulyani, n., & hutahaean, j. (2020). [E-commerce: suatu pengantar bisnis digital](#). Yayasan kita menulis.
- Masruroh, a. T. (2021). [Tinjauan fiqh muamalah terhadap penerapan akad dalam pegadaian syariah](#). *Minhaj: jurnal ilmu syariah*, 2(1), 1–16.
- Mungkasa, o. (2020). Bekerja dari rumah (working from home/wfh): menuju tatanan baru era pandemi covid 19. *Jurnal perencanaan pembangunan: the indonesian journal of development planning*, 4(2), 126–150. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.119>
- Muslih, b. (2020). [Urgensi komunikasi dalam menumbuhkan motivasi di era pandemi covid-19](#). *Jurnal penelitian manajemen terapan (penataran)*, 5(1), 57–65.
- Prasetyo, r. D. (2014). [Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan online dalam hukum pidana positif di indonesia](#). *Kumpulan jurnal mahasiswa fakultas hukum*, 1(1).
- Putri, r. N. (2020). Indonesia dalam menghadapi pandemi covid-19. *Jurnal ilmiah universitas batanghari jambi*, 20(2), 705–709. DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.1010>
- Rahmanto, t. Y., kav, j., & kuningan, j. S. (2019). [Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik](#). *Jurnal penelitian hukum de jure*, 19(1), 32–52.
- Sudaryono, s., rahwanto, e., & komala, r. (2020). E-commerce dorong perekonomian indonesia, selama pandemi covid 19 sebagai entrepreneur modern dan pengaruhnya terhadap bisnis offline. *Jurnal manajemen dan bisnis*, 2(01), 200–2014. DOI: <https://doi.org/10.47080/10.47080/vol1no02/jumanis>
- Syauki, u. (2019). [Analisis kemaslahatan dan kontekstual praktek jual beli berbasis online \(e-commerce\)](#). *Dinar: jurnal prodi ekonomi syariah*, 3(1), 122–144.
- Tektona, r. I., & putra, r. C. (2021). Implikasi hukum pandemi covid-19 terhadap transaksi akad bai'as-salam (pre order) dalam transaksi dropship. *Jurnal supremasi*, 79–93. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i1.1093>
- Wardiyah, m. L. (2021). [Penelitian covid-19 di indonesia](#). *Aksy: jurnal ilmu akuntansi*

dan bisnis syariah, 3(1), 93-100.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY ND) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>).